



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl.A.Yani No.05 Telp.0351-749198 Ngawi Jawa Timur

**P I A G A M**

**IJIN OPERASIONAL BIDANG/PROGRAM KEAHLIAN SMK**  
**KABUPATEN NGAWI**

**Nomor : 420/4278.10/404.101/2013**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi, memberikan Ijin Operasional Bidang/Program Keahlian SMK sebagai berikut:

1. Nama Sekolah : SMK NEGERI 1 GERIH
2. Alamat : Jl. Raya Geneng-Kendal, Ngawi
3. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20554957
4. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 0521190001
5. Status Sekolah : Negeri
6. Jenjang Akreditasi, Tahun Pada Bidang/Program Keahlian
  - a. Bisnis dan Manajemen/Keuangan : Th. 2011/B
  - b. Teknologi dan Rekayasa/Teknik Otomotif : Th. 2011 /C
7. Nama Yayasan : -
8. Alamat Yayasan : -
9. Tgl.dan-No.Akte Yayasan : -
10. Tgl.Pendirian Sekolah : 7 Oktober 2008
11. Keterangan
  - a. Piagam ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tgl.28 Oktober 2013 sampai dengan 27 Oktober 2015;
  - b. Piagam ini diberikan dalam rangka pemutihan data, dan piagam sejenis sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

**PEMUTIHAN DATA**  
**28-10-2013**

Diberikan di : Ngawi  
Tanggal : 28 Oktober 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN NGAWI**

*Abimanyu M.Si*  
**Drs.ABIMANYU.M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19600531 198603 1 011



## **BUPATI NGAWI**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI**  
**NOMOR 188/4052/404.101/2008**

### **TENTANG**

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)**  
**TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

## **BUPATI NGAWI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengetahuan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta guna menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan sembilan tahun dan dua belas tahun, maka perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Pelajaran 2008/2009
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Pelajaran 2008/2009
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
  - a. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Mendirikan Sekolah Baru ( USB ) Tahun Pelajaran 2007/2008 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pendirian Sekolah Baru ( USB ) Tahun Pelajaran 2008/2009 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berdasarkan :

- a. Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- b. Suatu perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan nasional;

- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Ngawi dan Bantuan Pemerintah Pusat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 7 Oktober 2008

**BUPATI NGAWI**

**HARSONO**

Tembusan : keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
  2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur;
  4. Sdr. Bakorwil I Madiun;
  5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
  6. Sdr. Kaban, Inspektur, Kadin, Kakan, Kabag dalam lingkungan Pemerintah Kab. Ngawi
  7. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 188/4052/404.101/2008  
TANGGAL : 7 Oktober 2008

**DAFTAR UNIT SEKOLAH BARU ( USB )  
TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

| NO | NAMA SEKOLAH             | Kecamatan   |
|----|--------------------------|-------------|
| 1  | 2                        | 3           |
| 1. | SMPN Satu Atap Kendal    | Kendal      |
| 2. | SMPN Satu Atap Sine      | Sine        |
| 3. | SMP Negeri 3 Kedunggalar | Kedunggalar |
| 4. | SMP Negeri 2 Kasreman    | Kasreman    |
| 5. | SMK Negeri 1 Kendal      | Kendal      |
| 6. | SMK Negeri 1 Gerih       | Gerih       |
| 7. | SMK Negeri 1 Sine        | Sine        |

**BUPATI NGAWI**

**HARSONO**